

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan data sensus penduduk pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa penduduk beragama Islam sekitar 87,18% atau dari total 237.556.363 jiwa.¹ Islam memiliki tiga ajaran yang mengatur keseluruhan hidup manusia yakni aqidah, akhlak, dan syariah. Syariah ialah ketentuan Allah yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Syariah merupakan satu-satunya *way of life* yang harus dipercaya oleh seorang mukmin di mana syariah ini bisa mengantarkannya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.² Dalam syariah juga mengatur hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain yang mana dalam Islam disebut dengan *fiqih muāmalah* (bertransaksi) yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.³

Fiqih muāmalah secara umum mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segala bidang. Sedangkan, dalam arti khusus *fiqih muāmalah* hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, dalam hubungannya dengan harta benda.⁴ Dalam *fiqih muāmalah* terdapat prinsip-prinsip yang digariskan dalam ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsipnya ialah Mubah, halal, sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan pemerintah, asas

¹ <https://sp2010.bps.go.id/index.php> , akses tanggal 04 November 2018.

² Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 102.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), 2.

manfaat, asas maslahat, asas kerelaan, niat, dan asas tolong menolong.⁵ Ruang lingkup *fiqih muāmalah* mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya.⁶ Hubungan antara ekonomi Islam dengan *fiqih muāmalah* diibaratkan seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari *fiqih muāmalah*, bahkan kegiatan itu pasti dikawal dan dipandu oleh *fiqih muāmalah*.⁷

Terdapat dua pendapat di kalangan kaum cendekiawan muslim tentang ekonomi Islam dimana satu pihak menganggap bahwa ekonomi syariah sebagai suatu sistem sedangkan pihak yang lain menganggap bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan. Sistem diartikan sebagai keseluruhan yang kompleks, susunan hal atau bagian yang saling berhubungan secara harmonis, sementara ilmu pengetahuan diartikan sebagai wadah pengetahuan yang terorganisasi mengenai dunia fisik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa di mana ekonomi Islam bagian dari tata cara yang lengkap dan didasarkan dari empat bagian nyata dari pengetahuan, yakni al-Qur'an, Sunnah atau Hadist, deduksi analogis, dan *ijma'*. Sehingga dari uraian yang ada ekonomi Islam dipandang sebagai suatu sistem jika dilihat dari praktik yang dijalankan serta ilmu pengetahuan apabila dipandang sebagai prosedur dan metode penetapan suatu peraturan atau

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4-9.

⁶ Rumah Buku, "*Fiqh Muamalah dalam Islam*", dalam <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-ii/fiqh-muamalah-dalam-islam>, akses 19 Oktober 2017.

⁷ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah.....*, 103.

pernyataan, baik yang terkandung dalam wahyu, sunnah, hasil analogi, maupun konsensus para ulama (ijma').⁸

Ilmu ekonomi (*al-Iqtishad*) adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan yang wajib berlandaskan pada etika dalam upaya membawa dunia ke gerbang kemaslahatan menuju akhirat.⁹ Menurut Metwally dalam buku karangan M. Nur Rianto Al Arif mengatakan salah satu perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya ialah ekonomi Islam menggunakan model kerja sama dalam aktivitas ekonominya.¹⁰

Kerja sama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana, apabila suatu pekerjaan tersebut dilakukan sendiri akan terasa berat atau selesai dalam waktu lama. Sehingga diperlukan bantuan orang lain agar pekerjaan tersebut menjadi ringan dan cepat terselesaikan. Sebagai makhluk sosial sudah menjadi peran manusia untuk saling bekerja sama. Islam memperbolehkan adanya kerja sama sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah: 2).¹¹

Sesuai dengan ketentuan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan adanya kerja sama dalam hal kemaslahatan sesama umat bukan

⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 253.

⁹ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya Ulumuddin*, Cet. Ke-1, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 57.

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 21.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. Ke-20, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 106.

kerja sama yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam buku fikih kontemporer karangan Sapiudin Shiddiq mengatakan sudah menjadi hukum Allah bahwa manusia diciptakan dengan membawa kemampuan dan keterbatasan, kedua hal tersebut membawa hikmah tersendiri. Manusia ada yang diberikan keterampilan, tetapi tidak memiliki modal, sementara ada orang yang memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan. Dengan adanya dua tipe manusia di atas menjadikan keduanya saling membutuhkan untuk saling bekerja sama. Islam pun tidak melarang bentuk kerja sama yang dilandasi dengan prinsip keadilan.¹²

Pada dasarnya terdapat banyak bentuk kerja sama yang dilakukan. Kerja sama itu bisa terjadi antara lembaga dan lembaga, lembaga dengan perorangan maupun kerja sama antar perorangan. Kerja sama lembaga yakni kerja sama yang dilakukan oleh bank syariah, BPRS dan BMT atau lembaga-lembaga yang menggunakan sistem syariah. Namun, model kerja sama yang sesuai dengan ajaran Islam masih diperlukan kajian yang mendalam. Seperti halnya kerja sama dalam bidang pertanian yang terjadi di Desa Sumberejo.

Situbondo adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Situbondo yang memiliki 136 desa dari 17 kecamatan. Mayoritas penduduk Situbondo bekerja disektor perdagangan sebanyak 33,35%, pertanian 24,43%, pegawai 16,35%, industri 11,20%, pengangkutan 2,02%, kontruksi 1,86%, penggalian 1,42% dan sektor listrik gas

¹² Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), 254-255.

dan air minum 0,2%.¹³ Salah satu kecamatan yang memberikan sumbangan terbanyak dalam bidang pertanian ialah Kecamatan Banyuputih. Salah satu tanamannya ialah cabai rawit di mana kecamatan ini memiliki luas lahan cabai rawit seluas 603 Ha dengan jumlah produksi 4.244,9 Ton per tahunnya.¹⁴

Sumberejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayah di desa Sumberejo merupakan tanah datar. Mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar ialah bercocok tanam seperti tebu, jagung, umbi-umbian, padi, cabai, bawang merah, tomat dan buah-buahan. Di daerah ini banyak petani yang memilih bercocok tanam cabai karena tanah di daerah ini cocok ditanami cabai selain itu tanaman ini bisa dipanen setiap minggu. Hal ini dibuktikan dengan lahan panen tanaman cabai rawit seluas 21 Ha dengan hasil produksi 672 Ton per tahunnya. Dalam hal ini petani cabai di Desa Sumberejo sebesar 0,39%.¹⁵

Hasil panen cabai dari petani tidak langsung dijual ke pasar namun terlebih dahulu dijual kepada pengepul/tengkulak cabai. Dalam hal ini untuk meningkatkan pelanggan, tengkulak melakukan kerja sama dengan petani. Dalam kontrak kerja sama tersebut terdapat tiga model kerja sama antara petani dan tengkulak. Kerja sama tersebut yakni pemberian modal berupa bibit cabai, irigasi (pengairan), dan pinjaman uang.

¹³ <https://www.coursehero.com/file/p1k2vs>, akses tanggal 13 November 2018.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2018*, (Situbondo: CV. Azka Putra Pratama, 2018), 140.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Banyuputih Dalam Angka 2018*, (Situbondo: CV. Azka Putra Pratama, 2018), 93-94.

Adapun bentuk kerja sama yang pertama yakni pemberian modal berupa bibit cabai dengan ketentuannya yakni, petani harus menyediakan lahan untuk ditanami dan tengkulak yang akan menyediakan bibit cabainya serta perawatan cabai ditanggung oleh petani dan setelah cabai dipanen harus dijual kepada tengkulak. Kontrak kerja sama yang terjadi di antara kedua belah pihak disepakati diawal bahwa modal berupa bibit akan dibayar sesuai dengan harga bibit pada saat itu ketika sudah masa panen dengan pemotongan harga pada saat penjualan cabai tersebut sebesar Rp. 500,- per kg. Pemotongan ini dilakukan sampai pohon cabai kurang produktif untuk berbuah. Apabila cabai yang ditanam oleh petani mengalami gagal panen maka modal yang telah diberikan oleh tengkulak tidak perlu diganti/dikembalikan. Kerja sama ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut.

Model kerja sama yang kedua yaitu berupa irigasi (pengairan). Berbeda halnya dengan pemberian modal berupa bibit cabai, modal berupa irigasi yakni dilakukan oleh tengkulak yang memiliki saluran irigasi sendiri. Kelemahan di Desa Sumberejo dalam bidang pertanian yakni kurangnya irigasi atau pengairan karena, apabila ingin memiliki saluran irigasi sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga, petani memilih melakukan kerja sama untuk mendapatkan pengairan tersebut. Orang yang melakukan kerja sama diperbolehkan menyewa saluran irigasi dengan ketentuan ketika hasil panen cabai harus dijual kepada orang yang tengkulak yang memberikan sewa saluran irigasi tersebut.

Sedangkan model kerja sama yang terakhir yakni berupa peminjaman uang, petani yang sudah menanam bibit cabainya sendiri dan kemudian tidak

memiliki modal untuk perawatannya, maka petani bisa meminjam kepada tengkulak dengan ketentuan apabila sudah panen maka cabai harus dijual kepada tengkulak yang memberikan modal tersebut. Pengembalian modal sesuai dengan jumlah yang diberikan di awal dan batas waktu pengembaliannya bisa dilakukan pada saat penjualan cabai dengan cara dicicil atau dibayar secara keseluruhan pada akhir masa panen.

Kerja sama dalam konsep ekonomi Islam dikenal dengan istilah *Syirkah* yang secara etimologi berarti percampuran, yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologi ialah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan. Dalam akad ini terdapat beberapa macam bentuk *Syirkah*, di antaranya: *Syirkah 'Inan, Abdan, Mufawwadhah, Wujuh, dan Mudharabah*.¹⁶ Seiring perkembangan zaman akad ini mengalami perkembangan yakni terdapat akad *Musyarakah Mutanaqishah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait kerja sama petani cabai dan tengkulak ditinjau dari akad *Fiqh Muamalah*. Oleh sebab itu judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Model Kerjasama Petani Cabai dan Tengkulak Di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....., 183-185.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana model kerja sama petani cabai dan tengkulak di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana analisis model kerja sama petani cabai dan tengkulak di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam perspektif ekonomi Islam?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui model kerja sama petani cabai dan tengkulak di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
 - b. Untuk mengetahui model kerja sama petani cabai dan tengkulak di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Adapun kegunaan penelitian ini ialah:
 - a. Bagi Penulis
 - 1) Menambah khasanah keilmuan
 - 2) Menambah wawasan berpikir dalam bidang yang dikaji.
 - 3) Dapat mendorong peneliti untuk mempertajam karya kepenulisannya.

b. Bagi Pembaca

1) Dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui model kerja sama dalam pertanian khususnya kerja sama antara petani cabai dan tengkulak di Desa Sumberejo dalam perspektif ekonomi Islam.

2) Dapat dijadikan rujukan lanjutan dalam penelitian.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi terutama bagi pihak yang memiliki hubungan dengan program studi ekonomi syariah.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu acuan dalam kerja sama yang sesuai dengan ekonomi Islam.

D. KAJIAN PUSTAKA

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini, akan tetapi secara global memiliki konsentrasi yang berbeda, antara lain:

1. Skripsi Insanul Kamil, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabe Dengan Sistem Uang Muka Di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Di Desa Sumberejo). Persamaan dengan penelitian ini ialah objek dan tempat penelitian namun perbedaannya ialah penelitian tersebut tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cabai sedangkan penelitian yang akan saya

lakukan ialah kerja sama yang terjadi antara petani cabai dan tengkulak ditinjau dari teori akad kerjasama.

2. Skripsi Khodlroin Farikha, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dengan judul Model Kerja sama Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pembenihan Padi Hibrida di Desa Kadung Rembug Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan). Adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah objek penelitian akad kerja sama. Dalam penelitian tersebut objek penelitiannya ialah padi sedangkan objek penelitian yang saya lakukan ialah cabai.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal yang dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Bertujuan sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam bab ini peneliti menjelaskan seputar kerjasama.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, wilayah penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi terkait permasalahan yang diteliti yakni kerjasama petani cabai dan tengkulak serta pengkajian praktik kerja sama tersebut ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil objek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adapun daftar pustaka berisi berupa buku-buku penunjang penelitian, jurnal, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa *website* resmi yang menunjang keperluan penelitian ini.